

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara yang kaya dengan berbagai sumber daya alam baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Negara Indonesia juga termasuk negara yang mempunyai banyak lahan perkebunan, misalnya perkebunan kelapa, perkebunan kelapa sawit, perkebunan coklat, perkebunan teh, perkebunan kopi dan perkebunan karet. Di Kalimantan Barat sendiri, hanya terdapat perkebunan kelapa, perkebunan kelapa hibrida, perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Sedangkan di Kabupaten Landak terdapat perkebunan kelapa, perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Perkebunan tersebut berupa perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan maupun perkebunan yang dimiliki oleh perorangan. Salah satu perkebunan yang dimiliki perorangan adalah perkebunan karet.

Hubungan hukum antara pemilik lahan dengan penyadap karet merupakan wujud dari perikatan yang lahir karena adanya perjanjian, dalam KUHperdata pasal 1313 menyebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain

yang di sebut penggarap, dalam UUPA(Undang-Undang Pokok Agraria) No. 5 tahun 1960 adalah “penegasan bahwa penguasaan dan pemanfaatan atas tanah, air, dan udara harus dilakukan berdasarkan asas keadilan dan kemakmuran bagi pembangunan masyarakat yang adil dan makmur.

Menurut UUPA(Undang-Undang Pokok Agraria) No.5 tahun 1960 pasal 24 berbunyi :”penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan.

UUPA(Undang-Undang pokok Agraria) No. 5 tahun 1960 pasal 53 ayat (1) berbunyi :”Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang di maksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa atas tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat.

Bentuk perjanjian bagi hasil karet yang dilakukan antara pemilik lahan karet dengan pihak penyadap karet adalah perjanjian dalam bentuk lisan, dimana mereka membuat kesepakatan yang kemudian mereka sepakati bersama dengan jangka waktu perjanjian kurang lebih 6 bulan. Selain mengatur bagian yang diterima oleh pihak pemilik lahan karet dan penyadap karet, mereka juga mengatur hak dan kewajiban yang disebut penggarap diperkenankan mengusakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah. wajib dipenuhi oleh pihak pemilik lahan dan pihak penyadap karet Kewajiban pemilik lahan adalah menyediakan lahan karet yang akan di sadap oleh panyadap karet, dan hak pemilik lahan karet adalah menerima hasil sadapan penyadap karet.

Adapun kewajiban penyadap karet adalah menyadap karet yang telah disediakan pemilik lahan karet dan menjual karet di penampungan karet atau agen karet dan hak penyadap karet adalah menerima hasil sadapan karet. Kesepakatan bagi hasil karet sesuai dengan perjanjian antara pemilik lahan dengan penyadap karet pada umumnya dengan pembagian 6 : 4 yaitu 6 bagian penyadap karet dan 4 bagian pemilik lahan dan pembagiannya di konversi dalam bentuk uang dan penjualan dilakukan dalam 3 hari sekali.

Umumnya penyadap karet mampu memperoleh hasil sadapan setiap harinya rata-rata 15 kilogram dengan luas lahan karet 4 Ha, harga karet 1 kilogram RP.6.000,00, maka per hari penyadap karet mendapatkan hasil sadapan Rp.90.000,00/hari, yang dimana penjualan karet tersebut dilakukan tiga hari sekali kepada pihak agen karet dalam sekali jual, maka dalam 3 hari penyadap karet mampu memperoleh hasil karet sebanyak 35 kg sampai dengan 40 kg. maka dalam 3 hari penyadap karet mendapatkan hasil sadapan 40kg kemudian dari pendapatan tersebut di kalikan RP.6000,00, sehingga hasil penjualan karet tersebut adalah Rp. 240,000/ 3hari. kemudian di bagi hasil dengan pembagian 6:4, sehingga pendapatan penyadap karet  $Rp.240.000 \times 60\% = Rp.144.000/ 3$  hari dan pendapatan pemilik lahan  $Rp.240.000 \times 40\% = Rp. 96.000/ 3$  hari. dalam sekali angkat dari lahan yang kemudian dijual kepada pihak agen dengan di dampingi pemilik lahan agar tidak ada terjadinya kecurangan dalam penjualan karet.

Untuk Bagi hasil ini didasarkan pada berat ringannya beban pekerjaan itu sendiri dimana penyadap dalam menyadap karet mulai dari penyediaan alat-alat perlengkapan, menoreh, menjadikan karet yang siap jual, sampai ke penjualan merupakan tanggung jawab penyadap karet Bagi hasil ini telah menjadi patokan umum dalam setiap perjanjian bagi hasil usaha lahan karet di Desa Anik Dingir Kecamatan Menyuke. Perjanjian Bagi hasil sebenarnya telah berlaku di masyarakat kenyataan ini sering kali menimbulkan masalah dalam praktek pelaksanaannya, dimana pihak penyadap karet melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian bagi hasil karet dimana penyadap karet menjual karet ke pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik lahan dan tidak membagi hasil penjualan kepada pemilik lahan sehingga merugikan pihak pemilik lahan karet.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian serta mengangkatnya sebagai tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“WANPRESTASI PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PENYADAP KARET DENGAN PEMILIK LAHAN DI DESA ANIK DINGIR KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan uraian dari latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **“Faktor Apa Yang Menyebabkan Penyadap Karet Tidak**

## **Melakukan Perjanjian Bagi Hasil Karet Dengan Pemilik Lahan Sesuai Dengan Kesepakatan?''.**

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan Data dan Informasi tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan karet dengan penyadap karet di Desa Anik Dingir Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak.
2. Untuk mengungkapkan Faktor-faktor yang menyebabkan perjanjian bagi hasil tersebut tidak dilaksanakan oleh penyadap karet sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di Desa Anik Dingir Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak.
3. Untuk mengungkapkan Akibat Hukum atas tidak dipenuhinya kewajiban perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan karet dengan penyadap karet di Desa Anik Dingir Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak.
4. Untuk mengungkapkan Upaya Hukum yang ditempuh oleh pemilik lahan karet terhadap penyadap karet yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di Desa Anik Dingir Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengungkapkan manfaat yang hendak diperoleh baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat ini adalah :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum perjanjian bagi hasil pada hukum keperdataan serta menambah literatur-literatur, referensi dan bahan informasi ilmiah serta pengetahuan pada bidang hukum keperdataan yang telah ada sebelumnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, untuk memberi pemahaman, wawasan dan memberikan jawaban atas apa yang penulis teliti dalam penelitian, bagi para pihak yakni pemilik lahan karet dan penyadap karet dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil pada bidang hukum keperdataan Sebagai konsep model penerapan prinsip penyelesaian wanprestasi berdasarkan kearifan lokal.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Tinjauan Pustaka**

Bagi hasil karet dapat disebut juga sebagai hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian karena adanya kebutuhan yang saling menguntungkan antara pemilik lahan karet dan penyadap karet menimbulkan hubungan yang diwujudkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian bagi hasil di Desa Anik Dingir Kecamatan Menyuke perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan karet yang mengizinkan kepada penyadap karet untuk merawat lahan karet dan mengolahnya

hingga menjadi karet yang siap dijual dengan harga Rp .6.000/kg. Penyadap karet sebagai penggarap menyelenggarakan usaha pertanian dengan merawat lahan dan mengerjakannya hingga menjadi karet yang siap jual dan pemilik l a h a n karet sebagai pemilik lahan akan mendapatkan sebagian hasil dari pembagian sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Perjanjian mempunyai arti dimana para pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan isi perjanjian serta melaksanakan kewajiban masing- masing serta bertimbal balik, dalam KUHPerdara pasal 1233 menyebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang”. Menurut Subekti, yang dimaksud perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.<sup>1</sup>

Hubungan hukum antara pemilik lahan dengan penyadap karet merupakan wujud dari perikatan yang lahir karena adanya perjanjian, dalam KUHPerdara pasal 1313 menyebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian bagi hasil merupakan kehendak dari kedua belah pihak yang mengikatkan diri untuk saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang diperjuangkan dan tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.

---

<sup>1</sup> R. Subekti, 1992, Hukum Perjanjian. PT. Intermasa. Jakarta. Halaman 1

Kemudian agar suatu perjanjian yang dibuat para pihak sah menurut hukum, maka menurut pasal 1320 KUH Perdata, menjelaskan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal<sup>2</sup>

Telah terjadi kebiasaan setempat bahwa perjanjian bagi hasil yang terjadi umumnya dibuat secara lisan, namun tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang mengadakannya ini ditegaskan dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku secara undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>3</sup>

Kata “semua” pada ketentuan diatas mengandung pengertian umum, yaitu setiap perjanjian baik yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis atau lisan. Ini berkaitan erat dengan kebebasan untuk menentukan apa dan dengan siapa perjanjian diadakan, yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Walaupun demikian perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku. Sehingga perjanjian yang dibuat harus dipatuhi karena merupakan kehendak kedua belah pihak. Konsekuensinya pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian dikatakan ingkar janji atau

---

<sup>2</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**. Jakarta. Halaman 283

<sup>3</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, **Ibid**. Halaman 285



wanprestasi.

Perjanjian bagi hasil antara penyadap karet dengan pemilik lahan adalah 6:4 yang pembagiannya di konversi dalam bentuk uang dan dimana bagi hasil tersebut disepakati dalam bentuk perjanjian lisan, dalam pelaksanaan bagi hasil pihak penyadap karet tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak melaksanakan prestasinya dalam pembagian hasil karet serta dalam penjualan karet pihak penyadap karet melakukan wanprestasi dalam penjualan dengan menjual karet ke pihak lain tanpa sepengetahuan pihak pemilik lahan dan tidak membagi hasil penjualan sehingga terjadinya wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh pihak penyadap karet dan merugikan pihak pemilik lahan, maka akibat hukum bagi pihak penyadap karet yang melakukan wanprestasi ialah dengan diberikan sanksi mengganti rugi.

Adapun tujuan dari diadakannya perjanjian bagi hasil antara penyadap karet dengan pemilik lahan karet salah satunya yakni untuk memperoleh hasil baik berupa uang maupun keuntungan bagi pihak pemilik lahan karet. Untuk adanya suatu perjanjian, para pihak terlebih dahulu memperhatikan asas hukum yang terdapat dalam perjanjian. Adapun asas tersebut berupa **asas kebebasan mengadakan perjanjian, asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan.**

Setelah perjanjian perjanjian bagi hasil memenuhi syarat-syarat

sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sah berlaku antara pemilik lahan karet dan penyadap karet sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.<sup>4</sup>

Sebagaimana telah diketahui bahwa perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan karet dengan penyadap karet dilaksanakan dengan secara lisan, dimana disepakati oleh para pihak bahwa pembagian hasil karet dibagi antara pemilik lahan karet dengan penyadap karet. Pasal 1339 KUHPerdata menegaskan bahwa: ”Hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian tidak semata-mata terpaku pada apa yang telah ditegaskan oleh para pihak melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang”.

Apabila kesepakatan ini tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak maka dikatakan telah melakukan wanprestasi. Menurut pendapat M. Yahya Harahap menyatakan bahwa: “wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilaksanakan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebut dan berada dalam

---

<sup>4</sup> R. Subekti, 2008, Aneka Perjanjian. Alumni, Bandung. Halaman 4

keadaan wanprestasi apabila dalam melakukan pelaksanaan dari prestasi adalah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau melaksanakan prestasi yang tidak sepatutnya atau selayaknya”.<sup>5</sup>

Selanjutnya menurut R. Subekti, menyatakan wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>6</sup>

Dari pengertian wanprestasi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan kelalaian pelaksanaan kewajiban oleh salah satu pihak terkait dalam suatu perjanjian. Demikian juga dalam pembagian hasil yang dilakukan antara pemilik lahan karet dengan penyadap karet dimana dalam pelaksanaannya masih ada penyadap karet yang wanprestasi atau ingkar janji dalam melaksanakan prestasinya dalam hal pembagian hasil penjualan karet kepada pemilik lahan karet sesuai dengan yang telah diperjanjikan sehingga hal ini sangat merugikan pemilik lahan karet yang telah mengadakan perjanjian dengan penyadap karet.

Berdasarkan uraian diatas maka penyadap karet yang lalai atau wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi pemilik lahan karet. Oleh Karena itu penyadap karet harus bertanggung jawab atas kerugian yang

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian. Alumni, Bandung. Halaman 60

<sup>6</sup> Subekti, Op.cit, Halaman 45

diderita oleh pemilik lahan karet. Menurut R. Subekti, disebutkan ada beberapa akibat yang dikenakan kepada pihak yang wanprestasi, yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat ganti rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau dinamakan juga pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan resiko.
- d. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim.<sup>7</sup>

Dengan demikian jelaslah setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah membawa akibat hukum bagi pihak yang membuatnya. Jika pihak penyadap karet tidak melaksanakan prestasi dan kewajibannya maka pihak pemilik lahan karet berhak untuk menuntut. Menurut R. Subekti, pihak yang dirugikan yaitu pihak pemilik lahan karet dapat menuntut pihak yang wanprestasi yaitu pihak penyadap karet dengan memilih antara berbagai kemungkinan:

- a. Ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat.
- b. Ia dapat meminta pergantian kerugian saja yaitu kerugian yang dideritanya karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana meskinnya.
- c. Ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.

---

<sup>7</sup> R. Subekti, 1996. **Pokok-pokok Hukum Perdata**. PT. Intermedia. Jakarta. Halaman 147-148

- d. Dalam hal suatu perjanjian yang melalaikan kewajiban timbal balik, kelalaian suatu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan
- e. Permintaan penggantian kerugian.<sup>8</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Perjanjian bagi hasil karet antara penyadap karet dengan pemilik lahan di Desa Anik Dingir Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak merupakan suatu perikatan yang lahir dari perjanjian, perjanjian yang dilakukan secara lisan adapun dalam perjanjian kedua belah pihak yakni menyangkut pembagian hasil karet dan harga, yang mana perjanjiannya 6:4 maka penyadap karet mendapat bagian 6 dan pemilik lahan mendapat bagian 4 dan harga yang disepakati yakni sebesar Rp.6000/kg, perjanjian bagi hasil karet ini termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya bahwa undang-undang telah memberikan nama sendiri dan memberikan peraturan secara khusus mengenai perjanjian, adapun rumusan mengenai perjanjian tersebut adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu dengan yang lainn untuk pembagian hasil sesuai dengan harga yang telah dijanjikan.

Perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih mempunyai kekuatan yang mengikat yang berlaku sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, baik perjanjian yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis sehingga kedua belah pihak harus melaksanakan isi

---

<sup>8</sup> R, Subekti Op.cit, Halaman 54

perjanjian. didalam masyarakat pada umumnya perjanjian bagi hasil yang terjadi antara kedua belah pihak hanyalah dilakukan secara lisan. Mereka menganggap perjanjian bagi hasil yang dilakukan sudah sah karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak Mereka menganggap tidak perlu membuat perjanjian bagi hasil secara tertulis walaupun perjanjian yang terjadi antara pemilik lahan karet dengan penyadap karet dilakukan dalam bentuk lisan, akan tetapi perjanjian tersebut tetap mengikat kedua belah pihak mengingat adanya kesepakatan antara mereka yang sesuai dengan asas konsensualitas.

Adapun hak dan kewajiban antara pemilik lahan dengan penyadap karet di Desa Anik Dingir Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak, kewajiban pemilik lahan ialah menyediakan lahan karet yang akan di sadap oleh penyadap karet dan Haknya menerima hasil sadapan karet dari hasil penjualan. Kewajiban penyadap karet ialah menyadap karet yang telah disediakan oleh pemilik lahan dan menjual karet di penampungan karet atau agen karet dan Haknya adalah menerima hasil pembagian hasil dari penjualan karet.

Namun dalam pelaksanaannya pihak penyadap karet tidak melaksanakan kewajibannya yang telah diperjanjikan terhadap pihak pemilik lahan yakni dalam hal menjual karet dan membagi hasil penjualan, sehingga yang dimana dalam pelaksanaannya penyadap karet menjual karet kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik lahan sedangkan yang menjadi kesepakatan dalam penjualan harus didampingi atau

diketahui pemilik lahan serta membagi hasil dari penjualan karet tersebut. Dengan ini pihak penyadap karet dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji maka akibat hukum bagi pihak penyadap karet ialah dengan mengganti rugi kepada pihak pemilik lahan yang telah dirugikan.

#### **F. Hipotesis**

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara yang harus dibuktikan lagi kebenarannya. Adapun yang menjadi perumusan hipotesis tersebut adalah: **“Bahwa faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil karet yang dilakukan oleh penyadap karet kepada pemilik lahan karena semua peralatan menyadap dan merawat lahan karet ditanggung oleh pihak penyadap karet.**

#### **G. Metode Penelitian**

Kata metode berasal dari bahasa Yunani “methods” yang berarti jalan dan cara. Sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memenuhi objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan mendalami suatu kasus yang sudah ada berdasarkan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti. Untuk itu penulis menggunakan

---

<sup>9</sup> Masri Singarimbun, 2006, **Cara Penelitian empiris**. Cetakan ke 2, Gramedia, Jakarta. Halaman 16

langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.<sup>10</sup> Berdasarkan uraian di atas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang diamati berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

### **3. Data dan sumber data**

#### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni penelitian

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2



dengan mempelajari bahan bacaan berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan yang ada, serta bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian di lapangan yang menjadi obyek penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data langsung sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

#### **4. Teknik dan alat pengumpulan data**

1. Teknik Komunikasi Langsung

Teknik komunikasi langsung yakni dengan mengadakan kontak langsung kepada narasumber data, dengan mewawancarai atau interview narasumber yakni pihak pemilik lahan karet berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Teknik Komunikasi tidak langsung

Teknik komunikasi tidak langsung yakni dengan cara mengadakan kontak tidak langsung pada narasumber data yakni pihak penyadap karet dengan menggunakan angket (*Quesioner*) penelitian sebagai alat pengumpulan data.

#### **5. Populasi dan Sampel**

a. Populasi

Populasi merupakan sumber data dalam suatu penelitian.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro: “Populasi atau univers adalah

seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah:

- 1 Pemilik Lahan karet di Desa Anik Dingir Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak;
- 4 Penyadap karet di Desa Anik Dingir Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak;

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data penelitian ini. Ronny Hanitijo Soemitro, S.H yang mengatakan bahwa: “Pada Prinsipnya tidak ada aturan yang tegas yang secara mutlak menentukan berapa sampel yang harus diambil dari populasi. Namun pada umumnya orang berpendapat bahwa sampel yang berlebihan adalah lebih baik dari pada kekurangan sampel (*over sampling is always better than under sampling*).<sup>11</sup>

Sedangkan mengenai beberapa besarnya jumlah sampel yang di ambil dari populasi, Penulis menentukan sampel total yakni mengambil seluruh jumlah yang terdapat pada populasi tanpa menarik sampel, hal ini dilakukan karena jumlah populasi yang kecil. Mengenai jumlah sampel yang diambil untuk penelitian ini didasarkan pada pendapat Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, **Penelitian Hukum Pidana Pada Akhir Abad Ke-20**. Rineka Cipta, Bandung. Halaman 105

yang mengatakan bahwa: “Dalam penelitian yang populasinya kecil, maka dipergunakan sampel total”.<sup>12</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis dapat menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Pemilik lahan karet di Desa Anik Dingir Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak;
- 4 Penyadap karet di Desa Anik Dingir Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak yang melakukan wanpretasi terhadap pihak pemilik lahan dalam kurun waktu Januari 2021 hingga Juli 2021.

## 6. Analisis Data

Untuk menganalisa data, penulis menggunakan metode penelitian secara empiris dengan pendekatan analisis kualitatif sehingga data yang diperoleh adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus yang tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

---

<sup>12</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1999, **Metode Penelitian Survey**. LP3ES, Jakarta.  
Halaman 125